

## **TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENIPUAN SECARA HIPNOTIS**

**Sulastryani**

**Universitas Andi Djemma Palopo**

**Email:sulastryani@gmail.com**

### ***Abstract***

*Taking other people's stuff in a hypnotic way is getting rampant. In fact, this has come to the police, prosecutors, and courts. Therefore, special efforts are needed to take action against it. The act of taking other people's belongings by hypnosis becomes a very complicated problem because of the problem of applying and interpreting the article in KUHP primarily Article 362 of the KUHP about Theft and 382 of the KUHP about Fraud which is sometimes used by law enforcement to ensnare the perpetrators with the modus operandi of hypnosis. The next problem will be found in the evidentiary process. The need for other criminal codes is currently one of the obstacles in law enforcement effort*

***Keyword : Hypnosis, Theft, Fraud***

### **Abstrak**

Mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis semakin marak. Bahkan, hal ini telah sampai pada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Oleh karena itu, perlu usaha khusus untuk menindaknya. Tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit karena terbentur masalah penerapan dan penafsiran pasal dalam KUHP utamanya Pasal 362 KUHP tentang Pencurian dan 382 KUHP tentang Penipuan yang terkadang digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan modus operandi hipnotis. Permasalahan selanjutnya akan ditemukan pada proses pembuktian. Perlunya ada aturan pidana lainnya pada saat ini merupakan salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum.

**Kata Kunci : Hipnotis, Pencurian, Penipuan**

## PENDAHULUAN

**B**anyaknya permasalahan saat-saat ini yang selalu melanda negara kita menyebabkan keterpurukan Indonesia dalam berbagai bidang pada saat ini baik dalam bidang Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum atau bidang lainnya, menimbulkan beragam masalah yang membutuhkan penanganan yang serius. Kejahatan bukanlah merupakan masalah baru, meskipun tempat dan waktunya berbeda tetapi modus operandinya dinilai sama. Semakin lama kejahatan di kota-kota besar semakin meningkat, demikian pula di beberapa daerah dan kota-kota kecil bahkan sudah menjalar sampai ke desa-desa.

Munculnya bermacam-macam kejahatan semakin berkembang dan bahkan ada yang susah dijerat oleh hukum yang disebabkan oleh kekurangan hukum yang digunakan pada saat ini. Hal ini bisa dimaklumi karena sebagian besar hukum yang digunakan sekarang masih merupakan adopsi dari hukum Belanda yang makin berkembang dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia sebagaimana yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita. Banyaknya kelemahan atau celah dalam hukum kita merupakan tantangan berat bagi para ilmuwan hukum, dan untuk menjawab tantangan ini, hukum hendaknya tidak terlalu banyak diteropong dalam bentuk statisnya (*Law in books*), namun juga harus diteropong dalam bentuk operasionalnya (*Law in Action*) atau dengan kata lain bagaimana kondisi realitas bekerjanya hukum di masyarakat. Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*Law in Action*" dari hukum itu sendiri. Hal ini harus dilaksanakan dengan baik agar fungsi hukum dapat terpenuhi.<sup>1</sup>

Pada saat ini berbagai modus dari penipuan ini semakin berkembang dalam masyarakat. Salah satu bentuknya yaitu penipuan dengan cara hipnotis yang juga merupakan salah satu jenis kejahatan yang susah dijerat karena keterbatasan aturan dalam KUHP. Berbagai keterangan serta ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini bukan baru lahir saat ini tetapi Ilmu hipnotis modern dikenal manusia sejak abad 18. Tokoh utamanya adalah Franz Anton Mesmer, dan disusul oleh James Braid, Charcot, Liebault. Hipnotis adalah wilayah pikiran dimana dalam wilayah tersebut kemampuan indra kita untuk mengkritik dimatikan. Dalam kondisi inilah orang yang terhipnotis akan mengikut kehendak

---

<sup>1</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective* (Russel Sage Foundation : New York, 1975), h. 20

operator (penghipnotis) secara ekstrim. Hal ini terjadi karena di daerah ini merupakan daerah peralihan antara daerah kesadaran dengan daerah ketidaksadaran sehingga memori kita tetap dapat menerima hal yang di tangkap oleh panca indera tetapi tidak dapat menganalisis atau mengkritik karena kesadaran tidak berfungsi secara penuh.

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP lazim disebut *Oplichting*. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan “Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Ketentuan diatas menurut Tongat,<sup>2</sup> tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok mempunyai dua unsur yaitu unsur objektif yang terdiri dari (1) Membujuk, (2) Orang lain, (3) Untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan (4) Untuk memberi hutang atau menghapus piutang dengan menggunakan daya upaya memakai nama atau martabat palsu dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan. Unsur kedua yaitu unsur subjektif yang terdiri dari (1) Dengan maksud, (2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan (3) Secara melawan hukum.

Berbagai permasalahan yang dialami dalam pemecahan masalah ini adalah adanya pembatasan terhadap penerapan hukum pidana. Dalam hukum pidana tidaklah dapat dihukum suatu kejahatan yang belum ada ketentuan yang mengatur terlebih dahulu, atau biasa dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena sine praevia lege poenali*, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya. Belum adanya aturan jelas tentang hal ini menjadi kendala dalam penerapan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial padahal seharusnya hukum harusnya tanggap terhadap masalah-masalah baru yang terjadi dalam masyarakat agar fungsi hukum sebagai “*a tool of social control*” dapat dijalankan.<sup>3</sup> Ketidakjelasan aturan inilah yang

---

<sup>2</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materil* (Universitas Muhammadiyah : Malang, 2003), h. 71

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Rajawali : Jakarta, 1982), h. 50

menjadi permasalahan dalam mengungkap dan menyelesaikan perkara tindak pidana yang menggunakan modus operandi baru seperti hipnotis.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penegakan Hukum Pelaku Penipuan dengan Cara Hipnotis**

Kejahatan dalam bentuk penipuan selama ini selalu menyertai masyarakat bukan hanya terjadi di Kota tetapi saat ini sudah masuk di wilayah daerah kabupaten. Beragam aturan Hukum yang berlaku secara dinamis tetap memiliki kekurangan seiring dengan perkembangan di dalam masyarakat. Begitu banyak jenis-jenis kejahatan pada saat ini yang sulit untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Hal ini disebabkan munculnya berbagai jenis kejahatan baru yang belum mampu diakomodir oleh hukum yang ada sementara hukum Indonesia menganut asas kepastian hukum dan asas legalitas hukum pidana. Contohnya kejahatan tindak pidana penipuan dengan cara menghipnotis korban. Misalnya, Korban yakin pelaku menggunakan ilmu hitam sebab ketika korban memberikan handphone dan uang tunai yang hendak dibelanjakan dan korban merasa benar-benar dalam kondisi setengah sadar. Korban sadar justru setelah pelaku berlalu. Korban sempat mengejar, tapi pelaku sudah keburu menghilang, demikian keterangan yang biasa diutarakan korban di kantor polisi.

Di dalam beberapa kasus pelakunya ada dua orang dan telah melakukan hal ini beberapa kali. Aksi ini dilakukan di atas mobil angkutan umum atau *pete-pete* dengan menggunakan modus cinderamata dan pelaku berpura-pura menjadi seorang pendatang dari berbagai daerah, selanjutnya pelaku menawarkan cinderamata yang berupa bungkus yang berisi jam tangan kepada korban.

Secara sederhana penulis berpendapat bahwa setiap hal berada pada posisi netral dalam artian memiliki potensi baik dan buruk. Semua tergantung oleh orang atau pihak yang menggunakannya. Selain itu kita dapat membandingkan kemungkinan hipnotis digunakan untuk kejahatan dengan melihat definisi-definisi dari hipnotis oleh beberapa ahli. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa hipnotis merupakan kondisi dimana tingkat kesadaran diturunkan sehingga fungsi analisa dan fungsi kritik otak tidak berfungsi dan dalam kondisi ini orang yang terhipnotis akan melakukan perintah orang yang menghipnotisnya secara ekstrim.

Beberapa pengamatan dari penulis menilai bahwa dalam kondisi otak yang tidak berfungsi secara penuh bahkan kehilangan kemampuan berkehendak sendiri maka seseorang yang dihipnotis sebenarnya tidak mampu melakukan hal yang dia inginkan melainkan hanya menjalankan perintah dari orang yang

menghipnotisnya hal ini berarti bahwa apapun yang diperintahkan oleh penghipnotisnya akan dituruti, kecuali hal tersebut tidak mampu dilakukan oleh fisiknya. Hal ini terjadi karena hipnotis mampu menurunkan tingkat kesadaran subyeknya sampai titik yang sangat rendah, dan pada saat itu subyek sebenarnya sudah tidak bisa menilai tentang hal baik dan buruk, dan pada saat itu penghipnotis dapat menyuruh subyeknya untuk melakukan apa saja termasuk hal yang merugikan dirinya. Ada kemungkinan terjadinya hipnotis melalui tatapan mata atau sentuhan. Seseorang dapat dinilai secara psikologi, apakah dia tergolong orang yang mudah tersugesti atau tidak. Penghipnotis memanfaatkan orang yang mudah tersugesti sehingga mereka tidak perlu bekerja keras untuk menghipnotis korbannya tetapi cukup dengan menatap korban atau menyentuh korban untuk menjalankan sugestinya.

## **B. Upaya Menekan Terjadinya Penipuan Secara Hipnotis Ditinjau dari KUHP**

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana. Ada dua unsur yang harus diperhatikan dalam pertanggungjawaban pidana, yaitu:

### **1. Unsur Objektif**

Unsur objektifnya yaitu mengacu pada perbuatan pelaku, dimana perbuatan tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum baik secara formil ataupun materil, atau dapat dikatakan hal tersebut haruslah bertentangan dengan hukum atau aturan yang dibuat oleh pemerintah dan untuk masalah pidana hal ini sangat berkaitan dengan asas legalitas hukum pidana, dan yang kedua hal tersebut bertentangan dengan norma atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat.

### **2. Unsur Subjektif**

Unsur subjektifnya mengacu pada pelaku perbuatan dimana pelaku harus memiliki unsur kesalahan, sehingga perbuatan yang melawan hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya hal ini juga mengandung makna bahwa bila suatu perbuatan salah yang kemudian memiliki alasan penghapus kesalahan (alasan pemaaf atau alasan pembeda), maka pembuat atau pelaku perbuatan tidak dapat dipidana

karena hukum pidana Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Dari dua hal tersebut di atas, hal yang masih perlu dianalisis lebih lanjut yaitu unsur melawan hukum perbuatan pada unsur objektif. Hukum Pidana Indonesia lebih mengacu kepada pengertian melawan hukum formal dimana hal ini bisa dilihat pada bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa :

“Tiada suatu peristiwa dapat dipidana selain dari ketentuan-ketentuan Undang-undang yang mendahuluinya”.

Hal inilah yang membuat Penulis berkesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia mengacu kepada pengertian melawan hukum secara formil atau yang biasa disebut perbuatan melawan Undang-undang (*wet mathigdaad*). Hal ini bisa dicontohkan dengan kasus *kumpul kebo* yang secara moral masyarakat tidak dapat dibenarkan, akan tetapi karena belum diatur dalam undang-undang maka hal tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dari penjelasan di atas, patut dinilai bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas unsur objektif, karena unsur subjektifnya tergantung pada pelakunya, dalam artian apabila tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pelaku maka unsur subjektifnya sudah terpenuhi. Penggunaan rangkaian kebohongan sudah dapat dikategorikan ke dalam delik penipuan. Adapun untuk dikategorikan dalam delik pencurian tidak bisa karena dalam modusnya pelaku diberikan barang oleh korban dengan seizin korban. Hal ini terjadi karena aturan-aturan yang ada dalam KUHP belum ada yang mampu mengakomodir hal tersebut.

Penulis mencoba membedah pasal-pasal dalam KUHP yang berhubungan dengan barang dan berhubungan dengan hal yang diteliti yaitu dengan membandingkan antara delik pencurian, pemerasan/pengancaman, penggelapan, dan penipuan terhadap modus hipnotis:

#### 1. Pencurian.

Mengenai pencurian yang diatur dalam pasal 362 diatur dengan ketentuan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja mengambil sebagian atau keseluruhan kepunyaan orang lain, dengan maksud memilik barang tersebut dengan

melawan hukum, dipidana karena pencurian selama-lamanya 5 tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Dari ketentuan pasal tersebut diatas penulis melakukan interpretasi dengan menarik unsur-unsur yang dikandung oleh Pasal 362 tersebut sebagai berikut:

- a. Tindakan yang dilakukan itu adalah mengambil;
- b. Yang diambil itu adalah barang; dan
- c. Status barang tersebut adalah milik orang lain baik sebagian maupun keseluruhan

Hal yang menjadi masalah di atas yaitu haruslah dilakukan interpretasi pada unsur melawan hukum. Interpretasi terhadap hal ini karena tidak adanya kesatuan pendapat tentang masalah melawan hukum. Berbagai pendapat berbeda muncul terhadap hal ini. Makna yang terkandung pada unsur melawan hukum pada pasal 362 ini dapat dikatakan melawan hak maksud dari pasal ini adalah untuk melindungi hak orang atau dengan kata lain apabila suatu tindakan melawan hak orang lain maka hal tersebut sebenarnya sudah dapat dikatakan melawan hukum. Akan tetapi, terjadi permasalahan yaitu bagaimana menilai kapan seseorang dikatakan berhak atas sesuatu, dalam hal ini adalah barang. Seseorang dikatakan berhak atas suatu barang ketika barang tersebut diperolehnya dan dikuasainya dengan tidak melawan hukum atau tidak melawan aturan.

Dalam hal ini dapat dikemukakan suatu contoh ketika seseorang menggunakan suatu keadaan palsu untuk kemudian membujuk seseorang untuk menyerahkan barangnya. Meskipun dengan izin perolehan barang tersebut dapat dikatakan tidak sah karena orang tersebut telah memenuhi unsur penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Contoh lainnya untuk menjelaskan masalah di atas adalah ketika seseorang mengambil barang orang lain dengan melakukan sebuah ancaman pemaksaan, maka barang yang ada padanya tidak dapat dikatakan haknya karena telah melakukan pengancaman dengan kekerasan sesuai yang diatur dalam pasal 368 KUHP. Adapun contoh tentang delik pencurian yaitu ketika seseorang mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya maka perolehan barang tersebut dikatakan tidak sah karena telah melakukan pencurian sebagaimana diatur pasal 362 KUHP. Tindakan tersebut adalah pencurian karena pelaku telah dengan sengaja mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan melawan hukum dan dikatakan melawan hukum karena pelaku telah melawan hak korban yang ditandai dengan perolehan barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya.

Unsur yang membedakan antara pencurian dan penipuan yaitu pencurian dilakukan tanpa izin oleh pemiliknya sedangkan penipuan dengan izin pemiliknya meskipun kedua-duanya melawan hak, akan tetapi hal yang membedakan adalah hal tersebut di atas. Unsur melawan hukum yang terkandung pada pencurian dan penipuan adalah dengan menggunakan acuan izin pemilik.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa sangatlah susah untuk menggolongkan perbuatan menghipnotis seseorang dengan maksud untuk memiliki atau menguasai suatu barang kedalam delik pencurian karena pelaku hipnotis mengambil barang orang lain dengan izin orang tersebut dan dengan sepengetahuannya. Hal ini pulalah yang mendasari jaksa untuk mendakwa korban bukan dengan delik pencurian, akan tetapi dengan delik penipuan. Untuk kemungkinan hal ini masuk kedalam delik penipuan penulis akan mencoba menjelaskan pada penjelasan delik penipuan. Meskipun tergolong susah, pada sisi lain tidak berarti mutlak tidak bisa dikatakan delik pencurian karena unsur Izin yang di gunakan sebagai dasar untuk mengeluarkan tindakan ini dari delik pencurian tidak pernah dijelaskan secara tersurat oleh pasal ini dengan kata lain interpretasi subsumptif atau gramatikalnya sebenarnya tidak mengharuskan seseorang untuk mengambil barang lain tanpa izin untuk dikatakan sebagai pencurian. Namun, kendala lain yang muncul ketika hal tersebut dapat dimasukkan ke dalam pencurian adalah masalah pembuktiannya yang tidak gampang mengingat hal ini berhubungan dengan wilayah psikologi dimana hal ini susah untuk dijangkau secara indrawi kecuali dalam aksinya pelaku tertangkap tangan.

## 2. Pemerasan dan Pengancaman

Mengenai pemerasan dengan pengancaman diatur dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Dari bunyi pasal tersebut penulis menarik unsur-unsur sebagai berikut:



1. Maksud dari tindakan pelaku adalah untuk menguntungkan dirinya atau orang lain.
2. Pelaku harus memaksa korban dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan.
3. Tujuan pemaksaan itu adalah agar orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang.

Hal yang tidak mungkin terpenuhi dari tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis adalah unsur memaksa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Dalam hal ini Penulis berinterpretasi bahwa paksaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah paksaan fisik apa lagi jika unsur kekerasan ini dihubungkan dengan Pasal 89 KUHP yang mengartikan kekerasan dengan perbuatan yang membuat orang jadi pingsan atau tak berdaya lagi. Setelah mempertimbangkan hal tersebut Penulis menilai bahwa unsur tersebut secara nyata tidak bisa terpenuhi pada tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis.

### 3. Penggelapan

Delik tentang barang yang ketiga adalah penggelapan yang diatur pada Pasal 372 KUHP :

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana karena penggelapan, dengan pidana selama-lamanya empat tahun atau denda sebesar-besarnya sembilan ratus rupiah”.

Melihat ketentuan Pasal 372 tersebut penulis melihat bahwa hal tersebut hampir sama dengan pencurian cuma yang membedakan adalah pada unsur barang yang ada padanya bukan karena kejahatan. Bila dibandingkan dengan tindakan orang yang mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis, unsur itu pulalah yang tidak bisa menjerat tindakan tersebut. Dalam Kejahatan penyalahgunaan hipnotis barang yang telah berada ditangan pelaku sudah merupakan kejahatan maka hal tersebut tidak bisa dikatakan penggelapan.

#### 4. Penipuan

Delik tentang penipuan diatur pada Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur delik sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun”.

Dari ketentuan pasal di atas, dapat dianalisis unsur-unsur delik penipuan yaitu sebagai berikut:

1. Maksud pelaku adalah menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;
2. Tindakan pelaku tersebut harus melawan hukum atau melawan hak korban;
3. Pelaku harus membujuk korban; dan
4. Cara yang digunakan pelaku dalam membujuk korban adalah:
  - a. Menggunakan nama palsu;
  - b. Membuat keadaan palsu;
  - c. Menggunakan tipu muslihat;
  - d. Membuat rangkaian kebohongan

Berdasarkan unsur delik penipuan yang diatur dalam KUHP, tidak bisa disimpulkan secara *apriori* bahwa setiap tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis adalah penipuan karena dalam kenyataannya ada unsur dari unsur-unsur di atas yang kadang tidak terpenuhi pada tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis. Pembujukan merupakan unsur yang kadang tidak dapat terpenuhi karena pembujukan bukanlah merupakan sebuah syarat untuk seorang penghipnotis untuk menghipnotis orang lain. Meskipun pelaku melakukan pembujukan, akan tetapi apabila pelaku dalam aksinya tidak menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, peri keadaan palsu, atau nama palsu, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan penipuan. Dalam hal ini penulis tidak melihat perbandingan lurus antara penipuan dengan tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis. Mungkin saja dalam suatu kondisi tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis dapat

dikatakan sebagai penipuan dengan catatan semua tindakannya memenuhi unsur-unsur penipuan, akan tetapi ada juga kondisi dimana tindakan ini tidak bisa dikatakan sebagai penipuan karena adanya unsur penipuan yang tidak terpenuhi. Hal ini menjadi sangat rumit ketika diperhadapkan dengan kasus yang seperti dipaparkan oleh penulis pada awal bab ini dimana seorang bisa terhipnotis hanya dengan bertatapan atau bersentuhan dengan penghipnotis. Adanya modus seperti itu akan sangat sulit dimasukkan kedalam unsur penipuan karena secara nyata tidak memenuhi unsur membujuk orang lain dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, peri keadaaan palsu, atau nama palsu.

## **PENUTUP**

Cara yang dilakukan dengan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis semakin marak ditengah masyarakat begitu banyak media massa, khususnya Koran yang telah memuat masalah ini. Bahkan, hal ini telah sampai pada kepolisian, kejaksanaan, dan pengadilan, olehnya itu perlu usaha khusus untuk menindaknya. Tindakan mengambil barang orang lain dengan cara hipnotis menjadi masalah yang sangat rumit karena terbentur dimasalah penerapan dan penafsiran pasal dalam Pasal KUHP yang terkadang digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat pelaku dengan modus operandi hipnotis. Permasalahan selanjutnya akan ditemukan pada proses pembuktian. Namun, mengenai pertanggungjawaban pidananya untuk saat ini, hal ini dapat digolongkan sebagai pencurian atau penipuan meskipun memiliki kendala dalam pembuktian kecuali dalam hal pelaku tertangkap tangan. Perlunya ada aturan pidana lainnya pada saat ini merupakan salah satu kendala dalam upaya penegakan hukum, sehingga diharapkan agar aturan pidana atau KUHP dilengkapi ataupun direvisi agar mampu menanggapi masalah-masalah baru yang berkembang pada saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung
- Lawrence M Friedmen. 1975. *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation
- Martiman Prodjohamidjodjo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Michael Robinson. 2005. *Hypnosis Treatment Center*, [www.HypnosisTreatmentCenter.com](http://www.HypnosisTreatmentCenter.com) (Akses tanggal 10 Januari 2007)
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materil*. Malang: Universitas Muhammadiyah
- R. Susilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Romy Rafael, *Hipnotis Bukan Alat Kejahatan*, [www.Kompas.com](http://www.Kompas.com) (Akses tanggal 10 Maret 2007)
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres
- Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika